

# Hubungan Profitabilitas, Tahun Pandemi, dan *Financial Distress* pada *Tax Avoidance*

I Kadek Peri Andika<sup>1</sup>

P. D'yan Yaniartha Sukartha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [Periandika03@gmail.com](mailto:Periandika03@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, namun target penerimaan pajak belum tercapai karena berbagai sebab, salah satunya berupa tindakan penghindaran pajak. Tujuan penelitian adalah meneliti hubungan profitabilitas, tahun pandemi, serta financial distress pada *tax avoidance*. Populasi penelitian yaitu seluruh emiten yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama jangka waktu 2018-2021. Jumlah sampel yang digunakan yakni 748 perusahaan dengan metode purposive sampling. Data penelitian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda dengan memanfaatkan aplikasi Statistics Data Analysis (STATA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, tahun pandemi serta financial distress berhubungan negatif dengan *tax avoidance*.

Kata Kunci: Profitabilitas; Tahun Pandemi; *Financial Distress*; *Tax Avoidance*

## *Examining the Relationship between Profitability, Pandemic Years, Financial Distress to Tax Avoidance*

## ABSTRACT

The government continues to strive to optimize tax revenue, but the tax revenue target has not been achieved due to various reasons, one of which is tax evasion. The research objective is to examine the relationship between profitability, the year of the pandemic, and financial distress on tax avoidance. The research population is all issuers listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018-2021 period. The number of samples used is 748 companies with purposive sampling method. The research data were analyzed using multiple linear regression analysis using the Statistical Data Analysis (STATA) application. The results of the study show that profitability, the year of the pandemic and financial distress are negatively related to tax avoidance.

Keywords: Profitability; Covid-19; Financial Distress; Tax Avoidance.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 4  
Denpasar, 26 April 2023  
Hal. 984-995

DOI:  
10.24843/EJA.2023.v33.i04.p08

## PENGUTIPAN:

Andika, I. K. P., & Sukartha, P. D. Y. (2023). Hubungan Profitabilitas, Tahun Pandemi, dan *Financial Distress* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 984-995

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
7 Desember 2022  
Artikel Diterima:  
12 Februari 2023

## PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia memiliki visi dan misi yang salah satunya yaitu pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Demi tercapainya pemerataan pembangunan Indonesia, pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh pihak dan juga sumber dana yang cukup besar. Pajak ialah satu dari sekian pendapatan Negara yang perannya amat strategis pada pembangunan nasional guna mendukung program pemerintah. Pajak ialah sumbangsih wajib yang harus dibayar wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang dibayarkan kepada Negara. Pembayaran pajak termasuk wujud tanggung jawab negara dan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung serta kolaboratif guna membiayai kebutuhan negara serta pembangunan nasional.

Pajak termasuk perhatian utama dalam perusahaan karena berpotensi menurunkan laba netto, alhasil entitas selalu berupaya menurunkan pembayaran pajaknya. Beda kepentingan diantara entitas dan pemerintah akan mempengaruhi rasa patuh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak. Tidak hanya perusahaan yang menganggap pajak menjadi beban, namun masyarakat juga mempunyai pandangan yang sama. Masyarakat menilai pajak akan mengurangi pendapatan dan merasa tidak perlu untuk membayar pajak, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mengatur sedemikian rupa penghasilannya yang bertujuan untuk meringankan pembayaran pajaknya. Upaya yang dilaksanakan entitas maupun masyarakat guna pengurangan beban pajak yang seharusnya dibayar dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama mengurangi pembayaran pajak yang sifatnya legal dinamakan *tax avoidance* dan yang kedua pembayaran pajak secara illegal dinamakan *tax evasion* ((Maraya dan Yendrawati, 2016).

*Tax avoidance* termasuk salah satu upaya dari manajemen pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak dari yang seharusnya dibayar dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan. Beberapa orang menganggap penghindaran pajak tidak bertanggung jawab secara sosial karena perusahaan tidak membayar bagian mereka secara adil (Sudana *et al.*, 2017). Pengurangan pajak yang sah dilakukan antara lain dengan melaksanakan transaksi yang tak menyimpang dari aturan perpajakan, memanfaatkan aturan perpajakan yang memberi kemudahan untuk memperkecil tarif pajak, memilih aktivitas usaha yang tarif pajaknya rendah, serta memanfaatkan celah aturan perpajakan (Darsani dan Sukartha, 2021). Cara lain yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu dengan cara menggunakan pengecualian, dan diperbolehkan pemotongan dalam persyaratan, serta memanfaatkan celah yang ada dalam aturan pajak (Apriliani *et al.*, 2021).

Kasus *tax avoidance* yang pernah timbul di Indonesia, contohnya kasus PT Coca Cola Indonesia (CCI). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya CCI membayar penghasilan kena pajak sebesar Rp603,48 miliar, akan tetapi sesuai perhitungan CCI, nominal penghasilan kena pajaknya adalah Rp492,59 miliar. Selisih antara DJP dengan CCI adalah sebesar Rp49,24 miliar. Pada tanggal 14 Juni 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MA Nomor 946/B/PK/PJK/2017 yang mengharuskan CCI membayar kekurangan pajaknya sebesar Rp14,2 miliar (Mahkamah Agung RI, 2017).

Contoh lainnya perusahaan yang pernah terjerat kasus penghindaran pajak yaitu PT Kalbe Farma Tbk ditahun yang sama tahun 2017 juga pernah mendapat Surat Ketetapan Pajak Belum Bayar (SKPKB) dengan nominal Rp527,85 miliar atas PPN serta PPh tahun pajak 2016. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan akan berusaha meminimalisir pembayaran pajak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian terdahulu diantaranya Handayani (2018); Alfina *et al.*, (2018); dan Silaban dan Siagian (2020) menemukan bahwasanya profitabilitas berdampak pada *tax avoidance*. Salah satu ukuran kinerja yang menggambarkan daya entitas untuk menciptakan laba selama jangka waktu tertentu disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas bisa dicirikan dengan *Return On Assets* (ROA). ROA juga berarti tingkat pengembalian aset. Jika ada pengembalian aset yang positif, berarti semua aset yang digunakan untuk menjalankan bisnis dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan. Akibatnya, untuk mempertahankan laba bersihnya, perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya. Ketika profitabilitas tinggi, perusahaan memiliki kepentingan untuk melakukan *tax saving* dengan cara melaksanakan penghindaran pajak Pitaloka dan Merkusiwati (2019).

Empat tahun terakhir ini, Indonesia terus mengalami peningkatan penerimaan pajak, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga minus 9,2 persen yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Diumumkannya kasus Coronavirus Disease (Covid-19) membuat ekonomi skala global maupun skala nasional berada dalam zona negatif termasuk perekonomian di Indonesia yang menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Adanya pandemi membuat perusahaan mengalami penurunan penjualan yang signifikan akibat lemahnya daya beli masyarakat dan adanya peluang terjadinya inflasi sehingga membuat keuntungan perusahaan mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan Pratiwi *et al.* (2020) menyatakan perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena penurunan kegiatan ekonomi hal ini juga berlaku seperti kondisi pandemi saat ini dimana perusahaan juga mengalami penurunan yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli konsumen. Dengan adanya penurunan penerimaan pajak di Indonesia pemerintah menetapkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, kebijakan ini diharapkan oleh pemerintah dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang terdampak Covid-19. Salah satu program dari Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah pemberian insentif perpajakan untuk wajib pajak perorangan maupun badan yang terdampak Covid-19. Dengan adanya pemberian insentif perpajakan dapat memulihkan kembali Perekonomian Indonesia.

Ada juga determinan lainnya yang memengaruhi timbulnya penghindaran pajak, yakni *financial distress*. Dalam entitas ada keadaan ketika entitas mengalami kesulitan finansial sebelum akhirnya bangkrut, hal ini disebut sebagai *financial distress*. Shilpa dan Amulya (2017) memaparkan, *financial distress* dijelaskan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya. Ketika perusahaan berada dalam situasi keuangan yang sulit, ia akan kehilangan kredibilitas jika berusaha menghindari pembayaran pajak. Di masa depan,

perusahaan yang gagal menghasilkan keuntungan akan memenuhi syarat untuk kompensasi kerugian dan tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

Teori keagenan serta kepatuhan ialah teori fundamental yang dipergunakan memahami kasus penelitian perihal hubungan profitabilitas, tahun pandemi, dan *financial distress* pada *tax avoidance*. Teori keagenan mencerminkan hubungan antara pemilik saham dengan manajer disebuah entitas. Kepentingan yang berbeda diantara fiscus dengan entitas sesuai teori agensi mampu memicu ketidakpatuhan wajib pajak ataupun manajemen perusahaan yang dampaknya mengarah pada usaha menghindari pajak. Pada penelitian ini, keputusan entitas menjalankan upaya penghindaran pajak entah mempergunakan skema *transfer pricing*, *earning management*, *thin capitalization*, ataupun *capital intensity* ditetapkan oleh pihak manajemen entitas (*agent*) yang disetujui oleh pihak pemilik entitas (*principal*).

Kepatuhan bersumber dari akar kata patuh, artinya suka menuruti perintah, taat kepada aturan serta disiplin (KBBI). Kepatuhan dapat diartikan sebagai aktivitas yang mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Dewi dan Gayatri (2019) menjelaskan bahwa penilaian terhadap kepatuhan dilihat dari apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah mengikuti prosedur, aturan atau standar tertentu. Kepatuhan perpajakan yakni kepatuhan yang dilandasi dengan rasa sadar Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya sejalan dengan undang-undang.

Penelitian Riskatari dan Jati (2020) di dukung penelitian Ayu dan Kartika (2019) menyatakan pengaruh positif profitabilitas pada *tax avoidance*. Besaran laba yang diraih entitas mampu memengaruhi keputusan yang akan diambil entitas demi mendapatkan nilai maksimal laba bersih. Ketika profitabilitas tinggi, entitas memiliki kepentingan untuk melakukan *tax saving* dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak.

H<sub>1</sub> : Profitabilitas berhubungan positif pada *tax avoidance*.

Dewi dan Gayatri (2019) menjelaskan bahwa penilaian terhadap kepatuhan dilihat dari apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah mengikuti prosedur, aturan atau standar tertentu. Pandemi COVID-19 yang kini melanda perekonomian Indonesia memberi imbas bagi semua bidang ekonomi terutama pajak yang mempengaruhi penerimaan negara. Karena beberapa instrumen perpajakan banyak digunakan untuk menangani COVID19, kondisi ini berdampak pada penurunan penerimaan tarif pajak ([pen.kemenkeu.go.id](http://pen.kemenkeu.go.id)).


Pajak yakni satu dari sejumlah sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem perpajakan guna meningkatkan pembayaran pajak. Dengan cara pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak diharapkan dapat mempertahankan tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap memberikan insentif perpajakan karena terjadinya pandemi. Selain itu, hal inilah yang mencegah pelaku bisnis melakukan penghindaran pajak dan menyelesaikan masalah bagi perusahaan (OECD, 2020).

H<sub>2</sub> : Tahun pandemi berhubungan negatif pada *tax avoidance*.

Hartoto (2018) memaparkan, *financial distress* mempunyai pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Alifianti H. P. dan Chariri (2017); Monika dan Noviani (2021); Cita dan Supadmi (2019). Ini ditimbulkan sebab apabila entitas mempunyai keterlibatan dengan *financial*

distress yang mana entitas mengalami masalah finansial, maka entitas dianggap cukup berisiko dalam *tax avoidance*. Oleh sebab entitas yang menjalankan *tax avoidance* sedang pada keadaan finansial yang buruk pada aktivitas pendanaan entitas dan temuan terburuknya adalah hilangnya nilai atau reputasi perusahaan di antara para pemangku kepentingan.

H<sub>3</sub> : *Financial distress* berhubungan negatif pada *tax avoidance*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Penelitian, 2022

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilaksanakan di seluruh entitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama jangka waktu 2018-2021 dan mampu diperoleh pada ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Total sampel yang dipergunakan yakni 748 entitas mempergunakan teknik *purposive sampling*. Adapun data penelitian dianalisis mempergunakan analisis regresi linier berganda. Adapun penelitian ini berisikan empat variabel, yaitu variabel independen berupa profitabilitas, tahun pandemi, dan *financial distress*, variabel dependen berupa *tax avoidance*.

*Tax avoidance* ialah satu dari sekian upaya manajemen pajak dalam meminimalkan nominal pajak yang seharusnya dibayar, dengan mencari celah dari aturan pajak yang ada. Pada penelitian ini, pengukuran *tax avoidance* mempergunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,t}{Pretax\ Income\ i,t} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Menurut Kasmir (2012) menjelaskan bahwa rasio yang dipergunakan mengevaluasi daya entitas guna menciptakan laba adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas bisa digambarkan dengan *Return On Assets* (ROA). Rumus yang digunakan yaitu :

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ bersih}{Jumlah\ aset} \dots\dots\dots(2)$$

Variabel dummy dipergunakan dalam mengukur tahun pandemi, diberikan nilai 0 untuk tahun sebelum pandemi yaitu tahun 2018 dan 2019, akan diberi nilai 1 untuk tahun setelah pandemi yaitu tahun 2020 dan 2021.

Dalam perusahaan ada keadaan yang mana entitas akan merasakan kesulitan finansial sebelum bangkrut. Hal ini disebut sebagai *financial distress*.

Adapun di penelitian ini, rumus Altman Z Score dipergunakan mengukur *financial distress*, yang dijelaskan sebagai berikut.

$$Z = (1.2*A) + (1.4*B) + (3.3*C) + (0.6*D) + (1*E).....(3)$$

Keterangan:

A = Aktiva lancar - Liabilitas lancar / Jumlah aktiva

B = Laba ditahan / Jumlah aktiva

C = EBIT / Jumlah aktiva

D = Jumlah lembar saham x Harga perlembar saham / Jumlah utang

E = Penjualan / Jumlah asset

Kemungkinan kebangkrutan akan terlihat dari nilai Z-Score. Apabila Z-score melebihi 2,99, berarti usaha ada di kondisi aman serta bebas dari permasalahan. Jika Z-score ada pada angka 1,81-2,99, maka entitas ada didalam keadaan tak pasti, maka bila Z-score kurang dari 1.81, berarti entitas ada pada keadaan *distress*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh perusahaan publik tercatat di BEI tahun 2018 hingga 2021 merupakan populasi penelitian ini yang jumlahnya 2.992 entitas. *Nonprobability sampling* mempergunakan *purposive sampling* dipergunakan pada penelitian ini, yakni metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan sejumlah determinan (Sugiyono, 2017). Rincian pemilihan sampel diuraikan di Tabel 1.

**Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel**

No.	Persyaratan	Total Perusahaan
1.	Seluruh entitas publik yang tercatat di BEI jangka waktu 2018 sampai dengan 2021	752
2.	Entitas yang merugi dalam periode penelitian tidak relevan dengan penelitian ini karena tidak diwajibkan membayar pajak. Akibatnya, entitas yang merugi tak mampu dimasukkan dalam sampel.	(4)
	Jumlah perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan sampel	748
	Jumlah data amatan selama periode 2018-2021	2.992

Sumber: Data Penelitian, 2022

Statistik deskriptif dipergunakan untuk melakukan analisis data melalui deskripsi data yang sudah dikumpulkan sesuai keadaan sesungguhnya (Sugiyono, 2018:139). Temuan dari statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 1. Temuan Statistik Deskriptif**

Variable	Obs	Mean	Std.Dev.	Min	Max
TaxAvoidance	2.993	0,000	2.000	-22.000	77.000
NetIncome	3.008	208.176	8.514.902	-449.000.000	34.400.000
PandemicYear	3.008	0,000	0,000	0,000	1.000
ZScore	3.008	-1.000	161.000	-8.354	413.000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pada Tabel 2 didapatkan data bahwasanya jumlah observasi (Obs) sebanyak 2.993. Variabel *tax avoidance* (Y) memperlihatkan nilai minimum yakni -22.000, sedangkan nilai maksimum adalah 77.000. Rerata dari variabel *tax avoidance* yakni 0,000. Nilai ini lebih rendah dibandingkan deviasi standar sebesar

2.000. Ini memperlihatkan bahwasanya rerata *tax avoidance* entitas sampel nilainya 0,000.

Variabel profitabilitas ( $X_1$ ) didapat nilai minimum -449.000.000 serta nilai maksimum 34.400.000. Rerata profitabilitas yakni 208.176 menunjukkan rerata entitas mempunyai nilai profitabilitas yang relative tinggi. Sedangkan, nilai deviasi standar yakni 8.514.902 menunjukkan bahwa nilai standar deviasi melebihi nilai rerata, artinya rentang data satu sama lain cukup tinggi atau sebaran data ROA tidak merata.

Variabel tahun pandemi ( $X_2$ ) memperlihatkan nilai minimum 0,000, nilai maksimum 1.000, rerata yakni 0,000, serta deviasi standar sebesar 0,000. Rerata senilai 0,000 menunjukkan bahwasanya entitas cenderung melakukan penghindaran pajak sebelum adanya pandemi.

Pengukuran *financial distress* yang pengukurannya mempergunakan proksi Altman Z-Score diperoleh nilai Z-score Altman terendah adalah sebesar -8.354 serta nilai Z-score Altman paling tinggi yakni 413.000. Variabel *financial distress* mempunyai rerata senilai -1.000. Deviasi standar senilai 161.000 memperlihatkan bahwasanya timbul *gap* diantara nilai dari *financial distress* yang sedang diteliti dengan nilai reratanya hingga 161%.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan dengan Uji *Skewness-Kurtosis Test*. Data penelitian yang digunakan dikatakan berdistribusi normal apabila nilai  $Prob > \chi^2$  lebih besar dari *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ )

**Tabel 2. Temuan Pengujian Normalitas**

Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	Prob>chi2
Resid	2,993	0,000	0,000	3.900	0,1426

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji normalitas pada Tabel 3 menunjukkan penelitian berdistribusi normal. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Nilai 1/VIF dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai Nilai 1/VIF kurang dari atau sama dengan 0,10 atau VIF lebih besar atau sama dengan 10, menunjukkan adanya multikolinieritas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias.

**Tabel 3. Temuan Pengujian Multikolinieritas**

Variable	VIF	1/VIF
PandemicYear	1.000	0,999
ZScore	1.000	0,999
NetIncome	1.000	0,999

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4 menunjukkan data yang dipergunakan tidak terdapat multikolinieritas.

**Tabel 4. Temuan Pengujian Korelasi**

	TaxAvoidance	NetIncome	PandemicYear	ZScore
<i>Tax avoidance</i>	1.000			
Net Income	0,0046 0,8019	1.000		
Pandemic Year	-0,0334 0,0676	0,007 0,7009	1.000	
ZScore	0,0017 0,9244	0,0009 0,9586	-0,0239 0,1909	1.000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Menurut Tabel 5, tidak ada diantara variabel profitabilitas, tahun pandemi, dan *financial distress* yang mempunyai korelasi dengan variabel bebas lainnya. Hal ini menunjukkan tidak terdapat korelasi dalam model regresi.

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastitas (Ghozali, 2018). Uji regresi linear harus mempunyai sifat homoskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas banyak metode, tetapi dalam hal ini kita menggunakan metode Breusch-Pagan. Dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai P value yang ditunjukkan dengan “Prob > chi<sup>2</sup>” nilainya > 0,05.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali (2018).

**Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi**

Estimated covariances	= 1	Number of obs	=	2.993	
Estimated autocorrelations	= 0	Number of groups	=	4	
Estimated coefficients	= 4	Obs per group:			
		Min	=	748	
		Avg	=	748.3	
		Max	=	749	
		Wald chi2(3)	=	3,420	
Log likelihood	= -6.394.612	Prob > chi2	=	0,332	
TaxAvoidance	Coef.	Std.Err.	z	P>  z	[95% Conf.Interval]
NetIncome	0,000	0,000	0,260	0,790	-0,000 0,000
PandemicYear	-0,160	0,090	-1,830	0,070	-0,330 0,010
ZScore	0,000	0,000	0,050	0,960	-0,000 0,000
_cons	0,210	0,040	4,800	0,000	0,120 0,290

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 6 menunjukkan data terbebas dari tanda-tanda heteroskedastisitas atau disebut juga bersifat homoskedastisitas. Hasil uji autokorelasi pada Tabel 6 menunjukkan tidak ada tanda-tanda autokorelasi.

**Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

TaxAvoidance	Robust Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf.Interval]	
NetIncome	0,000	0,000	2,840	0,010	0,000	0,000
PandemicYear	-0,160	0,080	-2,100	0,040	-0,310	-0,010
ZScore	0,000	0,000	2,050	0,040	0,000	0,000
_cons	0,210	0,050	4,380	0,000	0,110	0,300

Sumber: Data Penelitian, 2022

Sesuai Tabel 7, persamaan regresi penelitian ini yakni sebagai berikut.

$$Y = 0,210 + 0,000 X_1 - 0,160 X_2 + 0,000 X_3 + e.$$

Nilai Coef sebesar 0,210 artinya jikalau variabel bebas yakni profitabilitas, tahun pandemi, serta *financial distress* bernilai nol, Penghindaran pajak mampu meningkat sebesar 0,210. Nilai Koefisien Profitabilitas senilai 0,000 artinya jikalau profitabilitas naik satu satuan dimana asumsinya variabel lain bernilai tetap, Penghindaran Pajak mampu meningkat sebesar 0,000. Nilai Koefisien regresi untuk Tahun Pandemi senilai -0,160. Nilai ini memperlihatkan pengaruh yang negatif diantara variabel tahun pandemi dengan penghindaran pajak. Artinya, apabila variabel tahun pandemi naik satu satuan, maka penghindaran pajak akan menurun senilai 0,160. Diasumsikan variabel bebas lain sifatnya tetap. Nilai Koefisien Financial Distress senilai 0,010 artinya apabila financial distress naik sejumlah satu satuan, variabel lain dianggap tetap, maka Penghindaran Pajak mampu meningkat senilai 0,010. Berdasarkan Tabel 7 terlihat R<sup>2</sup> bernilai 0.11 artinya sebesar 11,00 persen variasi *tax avoidance* mampu diuraikan dengan variabel profitabilitas, tahun pandemi, dan *financial distress*. Sisanya yakni 89,00 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pengujian kelayakan model (uji F) mempunyai tujuan mencari tahu apakah variabel bebas pada model regresi apakah berpengaruh secara serempak pada variabel terikat. Berdasarkan Tabel 7 ditunjukkan nilai signifikansi adalah sebesar 0,00-. Adapun nilai 0,000 kurang dari taraf signifikansi yaitu 0,05, artinya model persamaan pada penelitian ini layak memprediksi variabel bebas mempunyai pengaruh pada variabel terikatnya yakni *tax avoidance*.

Hipotesis satu (H<sub>1</sub>) penelitian ini yakni profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sesuai Tabel 1 untuk variabel profitabilitas, t-hitung yang didapat senilai 0,000 dimana signifikansinya 0,010 yang kurang dari 0,05. Ini memperlihatkan bahwasanya variabel profitabilitas memiliki pengaruh pada *tax avoidance* dan memiliki hubungan negatif sesuai nilai t-hitung. Artinya, makin tinggi profitabilitas entitas maka semakin menekan perilaku *tax avoidance*. Jadi, hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) ditolak.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Arianandini dan Ramantha (2018), Slemrod (1989) yang menyebutkan bahwasanya profitabilitas mempunyai pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki *tax planning* yang mampu mengoptimisasi

keseluruhan kewajiban pajak, dengan hal demikian entitas tidak perlu melaksanakan *tax avoidance* (Chen *et al.* 2010).

Hipotesis dua (H<sub>2</sub>) penelitian ini yakni tahun pandemi mempunyai pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Menurut Tabel 1, variabel tahun pandemi diperoleh t-hitung senilai -0,160 dimana signifikansinya bernilai 0,040 yang kurang dari 0,05. Ini memperlihatkan bahwasanya variabel tahun pandemi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan memiliki hubungan negatif sesuai nilai t-hitung. Hal ini berarti dengan adanya pandemi akan menekan adanya tindakan *tax avoidance*. Jadi, hipotesis keua (H<sub>2</sub>) penelitian ini diterima.

Akibat adanya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia akan menjadi lesu, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembalikan perekonomian secara menyeluruh. Insentif ini ada dan berfungsi untuk mempercepat kegiatan pemulihan ekonomi rakyat Indonesia dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Proses pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh insentif yang ditawarkan. Wajib Pajak mungkin termotivasi untuk melanjutkan atau memulai kembali kegiatan bisnis mereka sebagai tanggapan atas biaya yang lebih rendah yang ditimbulkan oleh keringanan pajak yang diberikan akibat adanya insentif. Karyawan juga diberikan insentif sehingga mereka tak membayarkan pajak penghasilan atas laba yang dihasilkan. Dengan demikian kegiatan ekonomi diharapkan berkembang secara signifikan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Hipotesis tiga (H<sub>3</sub>) penelitian ini yakni *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan Tabel 4.7 untuk variabel tahun pandemi diperoleh t-hitung senilai 0,000 dengan signifikansi senilai 0,040 yang kurang dari 0,05. Ini memperlihatkan variabel *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan memiliki hubungan negatif sesuai nilai t-hitung. Turunnya nilai CETR entitas mengindikasikan kenaikan jumlah perilaku penghindaran pajak (Y) yang dilaksanakan oleh entitas. Hal ini karena CETR nilainya lebih rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dan sebaliknya. Temuan uji menunjukkan bahwasanya *financial distress* mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) diterima.

Dengan demikian, hasil ini sejalan dengan teori keagenan, yang mana timbul perbedaan kepentingan diantara investor dengan pemerintah. Pada teori keagenan, manajer sebagai agen lebih paham perihal keadaan internal entitas, alhasil agen bertindak sejalan dengan keinginannya guna melindungi nama baik entitas. Adapun entitas yang ada di posisi *financial distress*, hubungan diantara agen dengan pemegang saham akan dipertaruhkan. Risiko ditinggalkan oleh investor akan makin tinggi apabila entitas ada di posisi *financial distress*, alhasil supaya mampu menjaga hubungan baik dengan investor, agen akan berupaya melindungi kondisi finansialnya. Adapun penelitian ini sejalan dengan Cita & Supadmi (2019).

## SIMPULAN

Profitabilitas berdampak negatif pada *tax avoidance*. Ini dikarenakan makin menguntungkan suatu entitas, makin kompetitif posisinya pada perencanaan keuangan untuk mendapatkan pajak yang terbaik bagi perusahaan. Tahun pandemi berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Yang artinya perusahaan dapat mengajukan insentif pajak apabila terdampak pandemi. Penghematan biaya

melalui insentif pemotongan pajak dapat memotivasi pembayar pajak untuk membayarkan pajak sejalan dengan ketentuan yang ada. *Financial distress* berhubungan negatif terhadap *tax avoidance*. Ini karena semakin sulit secara finansial suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan manajemen untuk menghindari pajak.

Saran yang mampu diberikan bagi penelitian selanjutnya yakni, kepada pembuat kebijakan dan akademisi dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagai faktor penting dalam penelitian penghindaran pajak. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel selain yang sudah digunakan diatas, misalnya menggunakan variabel leverage, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, CSR, GCG, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit. Dan juga disarankan untuk menggunakan proksi yang lain, misalnya ETR dan *Current Effective Tax*.

## REFERENSI

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability , Leverage , Independent Commissioner , and Company Size to *Tax avoidance*. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2018(10), 102-106.
- Alifianti H. P., R., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1-11.
- Apriliani, P., Pattiasina, V., Sumartono, Sutisman, E., & Rasyid, A. (2021). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua ( Accju ) Investigasi Determinan Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 3(1), 51-61.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 64-78.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik *Tax avoidance* Universitas Udayana , Indonesia . Fakultas Ekonomi dan Bisnis The Effect of Financial Distress and Good Corporate Governance on *Tax avoidance* Practices Pendahuluan Sumber. *E-Jurnal Akuntansi*, 29, 912-927.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on *Tax avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269-1298.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing

- di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72-84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap *tax avoidance*: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147-159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on *Tax avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282-287.
- Pitaloka, S., & Aryani Merkusyawati, N. K. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202-211.
- Putu, N., Dewi, A., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1378-1405.
- Rafidah Ilhami Hartoto. (2018). Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017). *Bitkom Research*, 63(2), 1-3.
- RI, M. A. (2017). Bunga Kurang Bayar. *European Management Journal*, 34(4), 439-451. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.01.007>
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Shilpa, N. C., & Amulya, M. (2017). Corporate Financial Distress: Analysis of Indian Automobile Industry. *SDMIMD Journal of Management*, 8(1), 47-54. <https://doi.org/10.18311/sdmimd/2017/15726>
- Silaban, P., & Siagian, H. L. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Terlisting Di Bei Periode 2017-2019. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 54-67.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.